

MELIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

10/103

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
- KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 60-103

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEJ-074/DA/7/1969

MEMORANDUM

KONSIGNES DALAM TEFAAT BURU

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

Menimbang

: Sehubungan dengan perintah Pangkoptantib mengenai penyelesaian tahanan G.30.S/PKI dari "Golongan B" untuk dikembalikan kedalam kehidupan Masyarakat yang ber-Pantjasila, serta memanfaatkan tenaga mereka guna disumbangkan kepada usaha2 untuk suksesnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun, perlu diadakan pedoman2 tentang Konsignes dalam tefaaf Buru.

Mengingat

1. Petundjuk Pelaksana Koptantib Nomor : PELAK-002/KOPKAM/10/1968 tertanggal 16 Oktober 1968 mengenai Kebidjaksanaan Penjelesaian tahanan/tawanan G.30.S/PKI
2. Keputusan Pangkoptantib No Kep-007/Koptam/2/1969 tentang "Organisasi Team Penjelesaian Tahanan/tawanan G.30.S/PKI Pusat dan Daerah/
3. Keputusan Pangkoptantib No.Kep-009/Koptam/2/1969 tentang Penundjukan Djaksa Agung untuk menjelenggarakan dan melaksanakan resettlement para tahanan, tawanan G.30.S/PKI dari "Golongan B" di-pulau Buru.
4. Surat Keputusan Djaksa Agung No.Kep-018/DA/4/1969 tentang Organisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru (Bapreru).
5. Surat Keputusan Djaksa Agung No.Kep-038/DA/6/1969 tentang Tata-Pelaksana Badan Pelaksana Resettlement Buru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSIGNES DALAM TEFAAT BURU.

B A B I.

Konsignes dalam Tefaaf Buru.

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan konsignes ialah pembatasan2/kewadajiban2 baik terhadap petugas maupun tahanan jang ada dalam Tefaaf Buru.
- (2) Tefaaf Buru ialah tempat pemanfaatan para tahanan/tawanan G.30.S/PKI dipulau Buru.
- (3) Tefaaf Buru terdiri dari sepuluh Tefaaf dan masing2 Tefaaf di-pimpin oleh Dan Tefaaf.

B A B II.

Personil, wewenang, kewadajiban dan tanggung djawab keamanan.

Pasal 2.

- (1) Pada Tefaaf Buru ditempatkan petugas2 jang diangkat dan diberhentikan oleh Djaksa Agung.
- (2) Lidalam.....

- (2) Didalam melakukan tugasnja, sehari-hari petugas2 Tefaaf dipimpin oleh Dan Tefaaf.

Pasal 3.

- (1) Dan Tefaaf berwenang mengadakan tindakan2 pengamanan untuk mentjegah adanja kemungkinan2 :
1. Usaha untuk menjelamatkan dan membebaskan tahanan setjara terang-terangan atau diam2 baik dari fihak luar negeri, dalam negeri, maupun dari tahanan sendiri.
 2. Usaha tahanan jang intelligensianja tjukup tinggi untuk mempengaruhi tahanan jang intelligensianja rendah/sederhana, agar melakukan pemberontakan, atau bentuk negatif lainnja.
 3. Usaha-usaha dari para tahanan untuk :
 - a. Mengikuti perkembangan situasi diluar Tefaaf
 - b. Mengadakan diskusi antara sesama tahanan, atau dengan kelompok tahanan lain.
 - c. Mengadakan hubungan dengan fihak luar.
 - d. Melarikan diri.
 4. Terpengaruhnja masyarakat/penduduk setempat oleh ideologi para tahanan jang umumnja lebih kuat bila dibandingkan dengan penduduk.
 5. Terpengaruhnja personil Tefaaf oleh ideologi terlarang/dianut para tahanan.
- (2) Dalam melakukan tugasnja, Dan Tefaaf dapat mengadakan kerdja sama dengan instansi2 sipil atau alat keamanan setempat dan dalam hal diperlukan, Dan Tefaaf dapat minta bantuan Intel-defence belly untuk pengawasan dari udara dan kapal motor untuk pengawasan dari laut, serta mempergunakan radio-set dan lain-2, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4.

- (1) Dan Tefaaf berkewajiban untuk mengatur tugas harian para tahanan, dan agar supaja dapat berdjalan dengan lantjar, Dan Tefaaf dibantu oleh tiga orang Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan Administrasi/Keuangan bertugas untuk :
- a. Mengawasi dokumentasi/Kartotik
 - b. Mengurus pembiajaan dan tugas kebendaharawan.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan Tefaaf bertugas untuk :
- a. Membagi-bagi para tahanan dalam kelompok2 jang terdiri dari kelompok pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - b. Memberi petunjuk/pendjelasan kepada tiap2 kelompok tentang tjara pelaksanaan tugasnja dan petunjuk teknis dari alat2 jang telah tersedia.
- (3) Kepala Urusan Keamanan bertugas untuk :
- a. Mengatur tugas2 keamanan setiap hari untuk mengawal kelompok2 kerdja setempat pekerdjaannya masing-masing, mengawasi tahanan selama bekerdja di lapangan dan membawa mereka pulang setelah bekerdja.
 - b. Memimpin upatjara bendera pada tiap2 hari Senin dan tanggal 17.

Pasal 5.

Dan Tafaat bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada Djaksa Agung dan Keamanan Umum kepada Laksus Pangkoptantib daerah Maluku.

B A B III.

Kewadajiban, larangan dan tindakan terhadap tahanan.

Pasal 6.

Para tahanan diwadjibkan untuk :

- a. Bekerdja tiap2 pagi ditempat jang telah ditentukan, ketjuali hari Minggu dan hari Libur.
- b. Mengadakan persiapan2 jang ada hubungannja dengan tugasnja.
- c. Melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepertjajaannja masing2.
- d. Mendengarkan tjeramah2 jang akan ditentukan waktunja oleh Dan Tafaat, mengenai :
 1. Pantjasila, jang dititik beratkan kepada pengertian2 sederhana dengan menanam kesadaran tentang kewadajiban dalam penghidupan se-hari2.
 2. Agama, jang diutamakan pengertian2 sederhana dan kesadaran mengamalkannja dalam kehidupan se-hari2, terutama saling hormat-menghormati antara mereka jang menganut agama jang berlainan didalam satu wadah Pantjasila.
 3. Pelita, memberikan pengertian sederhana dengan kesadaran tentang peranan dan kewadajiban2 setiap warganegara .
 4. Kebudajaan, menanam kebanggaan dan kesadaran atas kepribadian Nasional dengan Media Kesenian dan Pendidikan jang sesuai dengan tingkat pengetahuan para tahanan.
 5. Pengetahuan umum, menambah pengetahuan umum sederhana untuk menanam pengertian kesadaran, kewadajiban dan tanggung djawab sebagai warganegara.

Pasal 7.

Para tahanan dilarang :

- a. Berbitjara dengan orang luar.
- b. Menerima tamu/sanak saudara.
- c. Ber-djalan2 keluar bedeng/barak ketjuali pada waktu bekerdja.
- d. Berbitjara ber-kelompok2
- e. Ber-teriak2 sehingga mengganggu ketentraman orang lain.
- f. Menjinpan sendjata api, barang2 tajam/keras jang dapat dipergunakan untuk tudjuan djahat.
- g. Keluar barak/bedeng setelah diadakan apel malam pada djam 22.00

Pasal 8.....

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas, akan diambil tindakan seperlunya, sesuai dengan situasi pada waktu itu.
- (2) Pelaksanaan, diserahkan sepenuhnya kepada Dan Tafaat.

BAB IV.

HAL LAIN - LAIN.

Pasal 9.

- (1) Tahanan diperkenankan membuat majalah, surat-kabar, dan buku lain yang telah diarahkan dan dibenarkan, dalam rangka melepaskan ideologi komunisnya.
- (2) Tahanan diperkenankan untuk berolah raga pada sore hari.

Pasal 10.


Hal lain-lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 11.

Surat Keputusan ini berlaku, mulai tahanan berada di Tafaat Buru.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA
PADA TANGGAL : 23 JULI 1969.

DJKSA AGUNG,


SOEGIH ARTO.